

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 23

TAHUN 2009

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 23 TAHUN 2009

TENTANG

**PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN
TUMBUHAN DAN SATWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa) dari kepunahan, perlu dilakukan perlindungan, pengendalian serta pengaturan tentang pemanfaatannya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, dan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perlindungan, Pengendalian dan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa;

{

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Satwa, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cata Pembentukan Peraturan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta ;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah/DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
6. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta;

7. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta;
8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
9. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Kabupaten Purwakarta;
10. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
11. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta;
12. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta;
13. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati di bidang perlindungan, pengendalian serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa ;
14. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya ;
15. Ekosistem, adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup ;
16. Sumber Daya Alam Hayati, adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam satwa yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem ;

17. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya ;
18. Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati, adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan saling mempengaruhi ;
19. Perlindungan tumbuhan dan satwa adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian jenis tumbuhan dan satwa tertentu dan atau pada waktu tertentu sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna ;
20. Pengendalian tumbuhan dan satwa adalah segala usaha atau kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan tumbuhan dan satwa tertentu yang dilindungi untuk menjamin pemanfaatan, ciri khas dan kebutuhan secara lestari;
21. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa dan atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata ;
22. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati yang tumbuh dan ditanam baik di darat maupun di air, tidak termasuk pohon yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
23. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam satwa yang hidup di darat, dan atau di air dan atau di udara ;
24. Waktu tertentu adalah waktu, atau masa tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dimana masyarakat dilarang memanfaatkan jenis tumbuhan dan satwa tertentu guna kepentingan perlindungan tumbuhan dan satwa ;
25. Daya dukung lingkungan, adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya ;
26. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan habitat untuk mendukung kelangsungan hidup populasi sumber daya alam hayati secara serasi dan seimbang ;

27. Habitat, adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami ;
28. Pengelolaan Habitat, adalah serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan dengan maksud untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan habitat dan populasi;
29. Populasi, adalah kelompok individu dari jenis tertentu, tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat serta lingkungannya.

BAB II PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Perlindungan tumbuhan dan satwa dimaksudkan untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Tujuan perlindungan tumbuhan dan satwa adalah:
 - a. terwujudnya pelestarian jenis tumbuhan dan satwa tertentu;
 - b. terciptanya keseimbangan ekosistem;
 - c. terwujudnya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan tumbuhan dan satwa.

Bagian Kedua Jenis Yang Dilindungi

Pasal 3

Tumbuhan dan satwa tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a yang dilindungi oleh Peraturan Daerah ini adalah jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga
Upaya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa

Pasal 4

- (1) Upaya perlindungan tumbuhan dan satwa dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pelarangan;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Pemasyarakatan.

- (2) Upaya perlindungan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan Badan yang telah mendapatkan ijin yang sah dan/atau dengan komunitas terkait lainnya yang ada dimasyarakat.

Bagian Keempat
Lingkup, Bentuk dan Kegiatan Pelarangan

Paragraf 1
Lingkup Pelarangan

Pasal 5

Pelarangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a adalah kegiatan yang dilakukan untuk membatasi, menghentikan, menghindarkan dan/atau memberikan tindakan hukum terhadap kegiatan orang perorangan atau Badan dalam mengeksploitasi tumbuhan dan satwa yang dilindungi tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.

Paragraf 2
Bentuk Larangan

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang dengan tanpa ijin yang sah mengambil, menebang, merusak, memusnahkan dan memperdagangkan tumbuhan-tumbuhan tertentu yang dilindungi baik seutuhnya atau berupa bagian-bagian dalam keadaan hidup atau mati.

- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila :
- a. dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - b. dilakukan dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan tumbuhan tersebut harus segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang dengan tanpa ijin yang sah :
- a. Menangkap, melukai, menembak, membunuh atau memperdagangkan satwa tertentu yang dilindungi ;
 - b. Mengambil, merusak, memusnahkan, menyimpan, memiliki atau memperdagangkan telur dan/atau sarang satwa tertentu yang dilindungi.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila satwa tersebut mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

Paragraf 3 Bentuk Kegiatan

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan pelarangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 melalui kegiatan :

- a. Penamaan jenis pada wilayah habitat tumbuhan dan satwa;
- b. Pengawasan dan pemantauan pada wilayah habitat tumbuhan dan satwa;
- c. Pengawasan dan pemantauan terhadap orang perorangan dan/atau Badan yang bergerak di bidang usaha tanaman dan satwa;
- d. Penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran.

Bagian Kelima Lingkup dan Bentuk Penelitian

Paragraf 1 Ruang Lingkup

Pasal 9

Penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamati, menganalisa dan menemukan teknik-teknik pembiakan secara unggul baik generatif atau vegetatif dalam rangka percepatan tumbuh dan penyediaan jenis tumbuhan dan satwa tertentu.

Paragraf 2 Bentuk Kegiatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 melalui kegiatan :
 - a. Inventarisasi wilayah habitat tumbuhan dan satwa;
 - b. Analisa atas media tumbuh dari tumbuhan dan satwa;
 - c. Percobaan pembiakan dengan pengambilan benih/bibit induk dari habitat asli guna menghasilkan bakalan bersifat unggul;
 - d. Percobaan teknik percepatan tumbuh;
 - e. Studi banding dan koordinasi;
 - f. Perbanyak dan Penyediaan bakalan unggul.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga penelitian lain sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Bagian Keenam
Lingkup dan Bentuk Pemasyarakatan

Paragraf 1
Lingkup Pemasyarakatan

Pasal 11

Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan dan/atau menyebarkan informasi perlindungan tumbuhan dan satwa dalam rangka penumbuhan kesadaran dan peran serta masyarakat.

Paragraf 2
Bentuk Kegiatan

Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan pemasyarakatan perlindungan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 melalui kegiatan :

- a. Penyebaran informasi perlindungan tumbuhan dan satwa;
- b. Penyuluhan secara terkoordinasi;
- c. Pendidikan dan Pelatihan orang perorangan, Badan dan/atau komunitas tertentu di masyarakat;
- d. Kegiatan lainnya yang dapat memberikan penumbuhan kesadaran masyarakat.

BAB III
PENGENDALIAN TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 13

- (1) Pengendalian tumbuhan dan satwa dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan ekosistem dengan habitat di dalamnya yang dibutuhkan sebagai lingkungan tumbuh kembang bagi tumbuhan dan satwa.
- (2) Tujuan pengendalian tumbuhan dan satwa adalah:
 - a. terkelolanya habitat serta populasi tumbuhan dan satwa;
 - b. terkendalikannya sebaran hama serta penyakit tumbuhan dan satwa;
 - c. tercegahnya penggunaan obat dan peralatan yang berbahaya bagi manusia dan dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 melalui kegiatan :

- a. Pencegahan penggunaan obat berbahaya;
- b. Pencegahan peralatan yang dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa; dan
- c. Penganjuran penggunaan pupuk, pakan dan/atau peralatan yang sesuai standar.

Pasal 15

Dalam hal kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, Pemerintah Daerah menetapkan standar mutu pupuk, pakan dan peralatan produksi.

BAB IV PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA

Paragraf 1 Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa dimaksudkan untuk menggali dan mendapatkan daya guna dan hasil guna dari tumbuhan dan satwa.
- (2) Tujuan dari Pemanfaatan tumbuhan dan satwa adalah :
 - a. Mendapatkan nilai tambah ekonomis dari tumbuhan dan satwa;
 - b. Memperkaya aset dan potensi wisata daerah;
 - c. Membuka dan menumbuhkan iklim usaha dan lapangan pekerjaan;
 - d. Memperoleh nilai guna lainnya yang dimungkinkan.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata.
 - b. Pembudidayaan tumbuhan dan satwa;
 - c. Pemberian Ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa;
 - d. Penciptaan dan penyediaan pasar bagi tumbuhan dan satwa;

- e. Promosi tumbuhan dan satwa sebagai bagian dari potensi wisata dan ekonomi daerah;
 - f. Pemeliharaan habitat tumbuhan dan satwa.
- (2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.
 - (3) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan atau menghindari penurunan potensi populasi jenis tumbuhan dan satwa sebagai perwujudan dari azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - (4) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kepentingan penangkaran, budidaya dan perdagangan oleh orang perorangan atau Badan harus mendapatkan Ijin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan asas manfaat, pelestarian dan berkelanjutan.
- (2) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tahap-tahap :
 - a. Penyusunan rencana pengembangan budidaya tumbuhan dan satwa daerah;
 - b. Penetapan wilayah pengembangan budi daya;
 - c. Penciptaan kondisi bagi peran serta

Pasal 19

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c bagi orang perorangan atau badan hanya dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Perdagangan;
- b. Penangkaran; dan
- c. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Paragraf 2 Perdagangan

Pasal 20

Tumbuhan dan satwa yang dapat diperdagangkan adalah :

- a. Semua jenis tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;
- b. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang merupakan generasi kedua dari hasil budi daya;
- c. Perdagangan sebagaimana pada huruf b tidak dapat diperoleh melalui pengambilan atau penangkapan dari alam.

Pasal 21

Perdagangan dan pertukaran bagi tumbuhan jenis Rafflesia dan satwa jenis:

- a. Anoa (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*);
- b. Babi rusa (*Babyrousa babyrussa*);
- c. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*);
- d. Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*);
- e. Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*);
- f. Cendrawasih (Seluruh jenis dari famili *Paradiseidae*);
- g. Elang Jawa, Elang Garuda (*Spizaetus bartelsi*);
- h. Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*);
- i. Lutung Mentawai (*Presbytis potenziani*);
- j. Orangutan (*Pongo pygmaeus*);
- k. Owa Jawa (*Hylobates moloch*)

hanya dapat dilakukan atas persetujuan Presiden.

Paragraf 3 Penangkaran

Pasal 22

- (1) Penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
- (2) Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau yang tidak dilindungi.

Pasal 23

- (1) Setiap orang, Badan Hukum, Koperasi atau Lembaga Konservasi dapat melakukan kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa atas ijin Bupati.
- (2) Ijin penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan ijin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran.
- (3) Standar kualifikasi penangkaran sebagaimana ditetapkan dengan dasar pertimbangan:
 - a. batas jumlah populasi jenis tumbuhan dan satwa hasil penangkaran;
 - b. profesionalisme kegiatan penangkaran;
 - c. tingkat kelangkaan jenis tumbuhan dan satwa yang ditangkarkan
- (4) Hasil penangkaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah generasi kedua dan generasi berikutnya.
- (5) Generasi kedua dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
- (6) Perolehan induk atau generasi pertama dari tumbuhan dan satwa yang dilindungi untuk keperluan penangkaran hanya dapat dilakukan melalui Instansi Pelaksana.

Paragraf 4 Pemeliharaan untuk kesenangan

Pasal 24

- (1) Setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa untuk tujuan kesenangan.
- (2) Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi.

BAB V
PENGUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PEMANFAATAN
TUMBUHAN DAN SATWA

Paragraf 1
Pengusahaan

Pasal 25

- (1) Usaha Pemanfaatan Tanaman dan Satwa hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan warga negara Indonesia atau Badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Koperasi;
 - b. Perusahaan Swasta;
 - c. BUMN atau BUMD; dan
 - d. Lembaga-Lembaga Penelitian.

Paragraf 2
Pengembangan Usaha

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengembangan usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa;
- (2) Pengembangan usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek pengendalian;
- (3) Aspek pengendalian dalam usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kewajiban dan/atau pengupayaan untuk dimasukkannya kegiatan pembenihan dan/atau pembibitan ke dalam setiap bentuk usaha pemanfaatan.
- (4) Pewajiban masuknya kegiatan pembenihan dan/atau pembibitan ke dalam setiap bentuk usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan agar penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dapat bertumpu pada produksi daerah guna menumbuhkan kemampuan ekonomi masyarakat.

- (5) Dalam rangka pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan atau melokalisir usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa pada satu wilayah tertentu untuk menjadi bagian dari tempat wisata.

BAB VI KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 27

- (1) Penyelenggara perlindungan tumbuhan dan satwa di daerah adalah Bupati.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berwenang melakukan :
- a. Koordinasi penyelenggaraan perlindungan tumbuhan dan satwa;
 - b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan perlindungan tumbuhan dan satwa;
 - c. Pengaturan teknis perlindungan tumbuhan dan satwa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembinaan, sosialisasi dan pengawasan perlindungan tumbuhan dan satwa;
 - e. Pelibatan orang perorangan, kelompok masyarakat dan/atau Badan dalam pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Penyediaan dana bagi penyelenggaraan perlindungan tumbuhan dan satwa;
 - g. Pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan.

BAB VII TUMBUHAN DAN SATWA KHAS DAERAH

Pasal 28

- (1) Daerah memiliki, mengelola dan melakukan pemanfaatan atas tumbuhan dan satwa langka tertentu yang berdasarkan jenisnya dapat menjadi tumbuhan dan satwa khas daerah.

- (2) Jenis tumbuhan khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pohon jamuju.
- (3) Jenis satwa khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ikan balidra.
- (4) Ciri-ciri, jenis, spesies dan keterangan lain mengenai tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VIII INSTANSI PELAKSANA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan perlindungan tumbuhan dan satwa Bupati menunjuk Instansi Pelaksana.
- (2) Badan Lingkungan Hidup melaksanakan urusan koordinasi penyelenggaraan perlindungan tumbuhan dan satwa.
- (3) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan urusan perlindungan, pengendalian dan pemanfaatan tumbuhan.
- (4) Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan urusan urusan perlindungan, pengendalian dan pemanfaatan tumbuhan.
- (5) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta melaksanakan penerbitan ijin usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa bagi orang perorangan atau Badan.

BAB IX KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan tumbuhan dan satwa yang pengeluaran dan pemasukannya ke dan dari wilayah daerah memerlukan ijin.
- (2) Dalam hal pengeluaran dan pemasukan tumbuhan dan satwa harus memenuhi standar mutu.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan atau satwa, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Ijin dari Bupati atau kepada Badan berdasarkan pelimpahan kewenangannya.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali telah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

Ijin usaha pemanfaatan jenis tumbuhan dan atau satwa tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) diberikan kepada orang perorangan atau Badan dalam bentuk penerbitan surat ijin usaha yang didasarkan pada pengajuan permohonan, pemenuhan persyaratan dan rekomendasi lainnya yang diperlukan melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 33

Rekomendasi lainnya dalam penerbitan Surat Ijin Usaha Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 merupakan bentuk pernyataan yang diterbitkan instansi pelaksana teknis terkait sebagai bukti penelitian dan pemeriksaan atas permohonan ijin :

- a. Pemanfaatan tumbuhan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan;
- b. Pemanfaatan satwa oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 34

Ijin pemanfaatan jenis tumbuhan dan atau satwa tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, berlaku selama yang bersangkutan menjalankan kegiatannya dengan kewajiban registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 35

Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berwenang mencabut Ijin pemanfaatan jenis tumbuhan dan atau satwa tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, apabila :

- a. pemegang Ijin menghentikan kegiatannya ;

- b. pemegang Ijin mengubah atau menambah jenis kegiatannya tanpa memperoleh persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- c. melanggar ketentuan dalam surat Ijin ;
- d. setelah ijin diberikan, keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan ternyata tidak benar atau palsu.

Pasal 36

Apabila pemegang Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menghentikan kegiatannya, wajib memberitahukan atau melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan terhadap peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan sebagaimana dimuat pada pasal, wajib mengembalikan atau mengganti tumbuhan dimaksud dalam keadaan semula atau memberikan ganti rugi uang senilai Rp. 1.000.000,- per satu satuan tumbuhan dimaksud.
- (2) Setiap orang atau badan yang menembak, membunuh atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan satwa tertentu yang dilindungi sakit, terluka atau mati, maka wajib menyerahkan, mengganti, memberikan biaya perawatan, atau membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- persatuan satuan satwa dimaksud;
- (3) Setiap orang atau badan usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), maka ijin usahanya dicabut sementara atau permanen sesuai dengan berat dan ringannya tindakan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), dan atau Pasal 31 dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 23 TAHUN 2009 SERI E